

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Raih Opini WTP dari BPK Sulsel, Pj Bupati Wajo: Hasil Kerjasama Semua Pihak, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan



Sumber gambar:

<https://sulsel.herald.id/2024/05/28/raih-opini-wtp-dari-bpk-sulsel-pj-bupati-wajo-hasil-kerjasama-semua-pihak/>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan.

Predikat opini WTP ini merupakan yang kesebelas kalinya didapatkan Kabupaten Wajo. Sekaligus kesembilan kalinya secara berturut-turut dari 2015 hingga 2023.

Penghargaan ini diterima dalam sebuah acara di Auditorium Lantai 2 Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar pada Senin, 27 Mei 2024. Pengelolaan keuangan yang baik oleh Pemerintah Kabupaten Wajo mendapatkan pengakuan dengan perolehan predikat WTP dari BPK. Penyerahan Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Wajo tahun anggaran 2023 dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun.

LHP ini diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Wajo, H. Andi Alauddin Palaguna, dan Penjabat Bupati Wajo, Andi Bataralifu. Penyerahan tersebut diawali dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST). LHP ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, mencakup pemeriksaan keuangan, kinerja, serta tujuan tertentu.

Untuk menilai kewajaran penyajian LKPD, BPK menggunakan empat kriteria: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. BPK juga menilai kondisi Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai indikator penentuan opini atas LKPD.

BPK berharap DPRD dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaan ini dalam pelaksanaan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Pemerintah Kabupaten Wajo diingatkan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari setelah LHP diterima.

Pj Bupati Wajo, Andi Bataralifu, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian opini WTP ini. “Alhamdulillah, Kabupaten Wajo kembali meraih predikat opini WTP. Saya, atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Wajo, mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan dan jajarannya atas kepercayaan yang diberikan,” ujarnya

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama semua stakeholder, Kepala Perangkat Daerah, Forkopimda, dan DPRD Kabupaten Wajo,” lanjutnya Dalam acara

tersebut, Penjabat Bupati Wajo didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo Armayani, Kepala BPKPD Kabupaten Wajo H. Dahlan, Sekretaris DPRD Kabupaten Wajo Saenal Hayat, dan Inspektur Daerah Kabupaten Wajo Saktiar.

Sumber Berita:

1. <https://sulsel.herald.id/2024/05/28/raih-opini-wtp-dari-bpk-sulsel-pj-bupati-wajo-hasil-kerjasama-semua-pihak/> 28 Mei 2024
2. <https://lintascelebes.com/2024/05/27/pemkab-wajo-raih-opini-wtp-kesebelas-kalinya-dari-bpk-ri/> 27 Mei 2024.

Catatan Berita:

Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.
- c. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.